



PUTUSAN
Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Munggu, 02 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Machrizal, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Re. Martadinata No. 59 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Opas Indah Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat**; melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Petaling, 09 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bedi Setiawan Al Fahmi, S.H., M.Kn, Advokat yang berkantor di Jalan Ampel No 12 Papringan Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Februari 2020 telah mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan.Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 06 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jum'at, 20 Juli 2007, di Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan wali nikah bernama **Sapri** (ayah kandung Penggugat), dengan mas kawin berupa kalung emas seberat 25 mata tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 192/15/VII/2007, tanggal 20 November 2017 ;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang **Nomor : 0481/Pdt.G/2017/PA.Pkp**, tanggal 19 April 2018 ;
3. Bahwa, atas putusan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan **Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.BB**, tanggal 05 Juli 2018, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai dengan **Nomor : 0263/AC/2018/PA.Pkp**, tanggal 03 Agustus 2018 ;
4. Bahwa, dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Pembagian Harta Gono Gini dapat dilaksanakan ;
5. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama sebagai berikut ;
 1. **Ceryl Assyifa Dewi binti Ardiyansyah, SE**, lahir di Pangkalpinang, 15 Desember 2009 ;
 2. **Naufa Adzkaleya Mutiara binti Ardiyansyah, SE**, lahir di Pangkalpinang, 26 Februari 2015, dan saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat (ibu kandung) ;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan.Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama perkawinan selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun hingga terjadi perceraian, telah memperoleh harta bersama berupa:

- 1) Bangunan Rumah yang beralamat di Jalan Duren III, No. 41, RT.004/RW.002, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, dengan ukuran rumah 15 X 21 meter ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Duren III
- Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Risma (alm)
- Timur berbatasan dengan Jalan Duren III
- Barat berbatasan dengan tanah kosong milik orang lain

- 2) Sebuah bangunan gudang yang terletak di Jalan Batin Iso, RT.009/RW.003, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Maimunah dan Rosman dengan ukuran 36,5 meter ;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar Saluran Air dengan 38,5 meter ;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Bandar Saluran Air dengan ukuran 50 meter ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak/Gang dengan ukuran 28 meter ;

- 3) 1 (satu) unit mobil minibus Honda Freed 683 1 5 S AT (CKD), produksi tahun 2013 dengan plat Nomor Polisi BN 1062 PA ;

- 4) 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki APV, produksi tahun 2012 dengan plat Nomor Polisi BN 9314 AW ;

7. Bahwa, harta yang tersebut pada poin 6 (enam) dalam gugatan adalah harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena terjadi perceraian maka harta tersebut sudah sepenuhnya dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan.Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



8. Bahwa, Pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan setelah terjadi perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta (sebagaimana yang tercantum pada poin 6), adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian untuk Penggugat dan separuh/setengah bagian untuk Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual dengan cara lelang;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara langsung di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta untuk menyelesaikan sengketa ini dengan baik.

Menimbang bahwa, atas keinginan Penggugat mencabut perkaranya Tergugat menyatakan sangat menyetujuinya karena Tergugat juga ingin rukun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup merujuk pada segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah Penyelesaian Harta Bersama

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara langsung dipersidangan.

Menimbang bahwa, dipersidangan Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan rukun lagi dalam rumah tangganya, dan atas nasihat Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia rukun lagi sebagai suami istri.

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan.Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sepakat mencabut perkaranya, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Pkp.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus oleh **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** Ketua majelis Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqo'dah 1441 Hijriyah. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh **Julik Pranata, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Penganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua majelis

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan.Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



Drs. M. Rasyid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan.Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Pkp.